

Kepada Yth.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Di tempat.

Hal : Perbaikan Permohonan Pengujian (*Judicial Review*) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

1. Uji Formil :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang tidak memenuhi syarat Pasal 22 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Uji Materiil :

a. Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Assalammu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan hormat,

Bertanda tangan di bawah ini:

Nasrullah Nasution, S.H., M. Kn.
Wisnu Rakadita, S.H., M.H.
Heri Aryanto, S.H., M.H.
Sumadi Atmadja, S.H.
Ali Alatas, S.H.

M. Kamil Pasha, S.H., M.H.
Sylviani Abdul Hamid, S.H.I., M.H.
Harry Kurniawan, S.H., M.H.
Dede Rudianto, S.H.
Hujjatul Baihaqi Heriyanto, S.H.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	43.../PUU...XVIII.../20...20
HariSelasa.....
Tanggal7...7...2020.
Jam13...12...WIB.

Para Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum, masing-masing Warga Negara Indonesia, yang tergabung dalam **Tim Advokasi Penyelamat Keuangan Negara (TAPERA)** yang beralamat di Jl. H. Sa'abun No. 1, Kel. Jatipadang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12540, email : _____, mobile : _____ (Sumadi Atmadja, S.H), (Dwi Heriadi, S.H), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Mei 2020, dan 29 Mei 2020 secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama :

- I. Nama : **H. AHMAD SABRI LUBIS**
TTL : Jakarta, 22 Juli 1975
Alamat : Kp. Poncol RT. 001/RW. 006, Kelurahan Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor.
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 3201332207750001
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I.**
- II Nama : **H. MUNARMAN, S.H.**
TTL : Palembang, 16 September 1968
Alamat : Jl. Bukit Modern Blok G-5/8. RT. 001/RW. 013, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengacara
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 3674061609680001
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II.**
- III Nama : **KHOTIBUL UMAM, S.Ag.**
TTL : Nganjuk, 16 April 1974
Alamat : Todipan, RT. 001/RW. 006, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 3311121604740001
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III.**

- IV Nama : **IR. ISMAIL YUSANTO**
TTL : Yogyakarta, 02 Desember 1962
Alamat : Jl.Bratasena II, No. 5, RT/RW. 001/015, Desa. Tegal Gundil,
Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 3271050212620009
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV.**
- V Nama : **HASANUDIN, S.H., M.M., M.SI.**
TTL : Jakarta 02 Januari 1962
Alamat : Komp. Puspitek Blok III F/5 RT.02 RW. 006, Kelurahan Setu,
Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 3674070201620004
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V.**
- VI Nama : **MUHAMMAD FAISAL SILENANG**
TTL : Makasar, 22 Oktober 1966
Alamat : BTN MINASA UPA Blok. AB. 2/8 RT. 002 RW. 021, Kelurahan
Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makasar, Sulawesi
Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengacara
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 7371132210660005
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI.**
- VII Nama : **MADI SAPUTRA, DRG., Sp. Pros.**
TTL : Madiun, 7 Mei 1963
Alamat : Jl. Kusuma Negara No. 296 RT. 06 RW. 02, Kelurahan
Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 3402120705630001
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII.**

- VIII Nama : **IRFIANDA ABIDIN**
 TTL : Padang, 08 Februari 1958
 Alamat : Jl. Sumatera E. 10, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Ulak Karang
 Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat
 Islam
 Agama : Wiraswata
 Pekerjaan : Indonesia
 Kewarganegaraan : 1371040802580002
 NIK : Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII.**
- IX Nama : **TIMSAR ZUBIL**
 TTL : Bukit Tinggi, 31 Desember 1950
 Alamat : Jl. Gaharu, No. 26-B 11, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan
 Timur, Kota Medan, Sumatera Utara
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswata
 Kewarganegaraan : Indonesia
 NIK : 1271203112500004
 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX.**
- X Nama : **Dr. H. SUGIANTO., MM.**
 TTL : Jember, 7 Maret 1962
 Alamat : Jl. Telagasari No. 169, RT. 037 RW. 000, Kelurahan Telaga Sari,
 Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Dosen
 Kewarganegaraan : Indonesia
 NIK : 6471050703620007
 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon X.**

Pemohon I s.d Pemohon X selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon.**

Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian (*judicial review*) :

1. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pengujian Formil);**

2. **Pengujian Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3; Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Yang Telah Diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pengujian Materiil).**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Para Pemohon dalam uraian permohonannya, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah melakukan *Judicial Review (Konstitusional review)* Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi:

Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang Terhadap Undang-Undang Dasar,”

Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU MK:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,....”

2. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan kekuasaan kehakiman yang berada pada Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. LEGAL STANDING PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan 2 (dua) syarat agar Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) di Mahkamah, yaitu dapat bertindak sebagai Pemohon dan mempunyai hak konstitusional, yang dalam penjelasannya hak konstitusional itu berarti sebagai hak yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut mengkualifikasikan Pemohon secara limitatif yakni:
 - a. **perorangan warga negara indonesia;**
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
3. Oleh karena Para Pemohon yang merupakan perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), maka Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Pemohon di Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Para Pemohon sebagai WNI selama ini juga turut aktif baik dalam upaya penegakan hukum, pencegahan, dan pemberantasan kemaksiatan dan kezaliman serta ketidakadilan yang menimpa masyarakat, serta pemberdayaan sosial ekonomi bagi masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah, baik dalam kapasitasnya sebagai pribadi, bersama ormas atau lembaga tempatnya berorganisasi, maupun secara bersama-sama dengan individu maupun lembaga lain;
5. Bahwa Para Pemohon juga merupakan perorangan yang terdampak atau berpotensi tertular *Corona Virus Disease 19* (COVID-19), dimana terkait dengan hal tersebut Para Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*” dan Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*”;
6. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut “WNI”) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang hak-hak konstitusionalnya diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu; Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan

bahwa: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;

7. Bahwa dikarenakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berkaitan umumnya dengan keuangan negara, maka Para Pemohon memiliki Hak Konstitusional dikarenakan bagian Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada pemerintah dan/atau lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mengeluarkan biaya dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara yang salah satunya bersumber dari pajak yang dipungut dari masyarakat, maka untuk memastikan bahwa kewenangan *budgeting* Pemerintah dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud **Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** yang berbunyi *“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*;
8. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia maka Para Pemohon juga memiliki hak konstitusional seperti Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”* Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*;
9. Bahwa Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu sebagaimana tercantum Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

III. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa dalam Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang hak konstitusional Para Pemohon mengalami kerugian atau setidaknya-tidaknya berpotensi untuk dirugikan karena:
 - a. para pemohon sebagai Warga Negara Indonesia kehilangan hak untuk mengawasi penggunaan APBN secara periodik melalui DPR sebagai perwakilan rakyat agar sepenuhnya dapat dimanfaatkan demi pembangunan masyarakat, bangsa, dan Negara;
 - b. membuka potensi korupsi karena penyimpangan anggaran negara tidak dapat dinyatakan kerugian negara;
 - c. merampas kewenangan mutlak hakim pengadilan dalam menentukan kerugian negara, karena menghilangkan satu unsur pokok dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni unsur kerugian negara, menyebabkan tindak pidana korupsi dalam undang-undang dihapuskan, sehingga merusak tatanan hukum pidana (*criminal justice system*);
 - d. hanya mengutamakan perekonomian bukan keselamatan kesehatan masyarakat;
 - e. menghilangkan hak warga negara melakukan perlawanan hukum dalam forum peradilan yang bebas bila mengalami kerugian perdata maupun tata usaha negara;
 - f. apabila terjadi penyimpangan penggunaan anggaran negara, Para Pemohon tidak bisa melakukan upaya hukum, baik perdata, pidana, dan tata usaha negara.

3. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami kerugian atau berpotensi mengalami kerugian yaitu hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya yang merupakan hak asasi sebagaimana tertera pada **Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
4. Bahwa dengan berlakunya **Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)** Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yang isinya sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) :

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Pemerintah berwenang untuk:

- a. *menetapkan batas defisit anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut :*
 1. *melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan / atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan / atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022;*
 2. *sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB); dan*
 3. *penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara bertahap.*

Pasal 27 ayat (1) :

Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Pasal 27 ayat (2) :

Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27 ayat (3) :

Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

5. Dengan berlakunya ketentuan tersebut telah merugikan atau setidaknya berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon dalam hal :
 - a. Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia kehilangan hak untuk mengawasi penggunaan APBN secara periodik melalui DPR sebagai perwakilan rakyat;
 - b. kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan;
 - c. segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
 - d. memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;
 - e. atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
 - f. berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya;
 - g. berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

6. Bahwa dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, maka tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat termasuk Para Pemohon, terkait fungsi anggaran yakni ikut membahas, menyusun dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas RUU APBN setiap tahunnya telah dihilangkan dan bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.*

7. Bahwa dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, telah membajak kekuasaan kehakiman serta menciptakan kelas sosial yang atas nama undang-undang ini memiliki hak imunitas yang bebas dari tuntutan hukum, menghilangkan kesempatan bagi Warga Negara Indonesia termasuk Para Pemohon dalam melakukan perlawanan hukum untuk melindungi harta-benda dan hak keperdataan lainnya, juga perlawanan hukum lainnya secara hukum pidana maupun tata usaha negara lewat peradilan yang bebas. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), 27 ayat (1), 28D ayat (1), 28G ayat (1), 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan;

Pasal 1 ayat (3) :

Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 24 ayat (1) :

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 27 ayat (1) :

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D ayat (1) :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28G ayat (1):

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28H ayat (1):

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

8. Bahwa Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, secara subjektif sangat berpotensi disalahgunakan atau dijadikan alasan oleh penegak hukum untuk tidak melakukan penuntutan atau menempuh upaya hukum baik secara pidana, perdata, maupun tata usaha negara, jika terjadi kerugian negara, kejahatan, atau perbuatan melawan hukum yang terjadi terkait pelaksanaan undang-undang a quo;
9. Bahwa dengan dinyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
10. Dengan demikian jelaslah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *judicial review* ini agar **Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)** Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

IV. ALASAN DAN POKOK PERMOHONAN

1. Uji Formil :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang tidak memenuhi syarat Pasal 22 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Bahwa untuk memutuskan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang dalam suatu rapat paripurna DPR RI, wajib dilakukan dalam persidangan berikutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: *“Peraturan Pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.”* Ketentuan lebih lanjut ditegaskan kembali dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi: *Perppu harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam persidangan yang berikut.”* Frasa *“Persidangan yang berikut”* dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi: *“yang dimaksud dengan “Persidangan yang berikut” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan;*
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Bamus tentang Jadwal Acara Rapat DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2019-2020 tanggal 26 Februari 2020, memutuskan masa persidangan tersebut sejak 23 Maret 2020 sampai dengan 14 Juni 2020, dengan ketentuan masa sidang 23 Maret 2020 sampai dengan 20 Mei 2020, dan Masa Reses 21 Mei 2020 sampai dengan 14 Juni 2020;
3. Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Maret 2020, kemudian Perppu No 1 Tahun 2020 tersebut disetujui pada Rapat Paripurna DPR Masa Persidangan III Tahun 2019-2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020;
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dan pembahasan serta persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dalam Rapat Paripurna DPR ternyata pada masa sidang yang sama yaitu pada masa sidang III, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “*Peraturan Pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.*”

5. Bahwa seharusnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dibahas pada masa sidang berikutnya, karena pemerintah menerbitkan Perppu a quo dalam rentang waktu masa sidang III 2019-2020, kemudian Perppu a quo dibahas dan disetujui menjadi undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 pada masa sidang yang sama yaitu masa sidang III, hal ini jelas tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, **oleh sebab itu penetapan dan pengesahan perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;**
6. Bahwa dalam memutuskan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-undang dalam suatu rapat paripurna DPR RI, wajib terlebih dahulu memperhatikan syarat kuorum rapat atau sidang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam pasal 232 yang berbunyi:

Pasal 232

- 1) *Setiap rapat atau sidang DPR dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.*
 - 2) *Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota rapat dan terdiri atas lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah fraksi, kecuali dalam rapat pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan hak menyatakan pendapat.*
 - 3) *Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.*
 - 4) *Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPR.*
7. Bahwa kehadiran dari anggota rapat merujuk pada Peraturan DPR RI No. 1 tahun 2014, Pasal 249 ayat (1) dan ayat (2), dibuktikan dengan daftar hadir yang ditandatangani sebelum menghadiri rapat, yang dengannya menjadi dasar kepemilikan hak bagi anggota untuk pengambilan keputusan. Secara lengkap Pasal 249 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:
 - 1) *Untuk kepentingan administrasi setiap Anggota menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri rapat.*

2) *Kehadiran Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kepemilikan hak untuk pengambilan keputusan.*

8. Bahwa pada hari selasa tanggal 12 Mei 2020 dilaksanakan rapat Paripurna DPR RI yang membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan untuk disetujui menjadi Undang-undang, yang dihadiri seluruh fraksi serta 296 anggota DPR RI dari total seluruh anggota DPR RI yang berjumlah 575 orang, terdiri dari 41 anggota hadir secara fisik dan 255 anggota “hadir” secara virtual, kemudian diklaim sebagai kuorum (<https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/05/12/14462601/rapat-paripurna-dpr-255-anggota-hadir-virtual-dan-41-hadir-fisik>). Klaim “kehadiran” secara virtual tidak mungkin memenuhi syarat yang ditentukan oleh DPR RI sendiri dalam Tatib DPR RI, sebagaimana disebutkan Pasal 249 ayat (1), yakni sebelum menghadiri rapat setiap anggota **harus terlebih dahulu menandatangani daftar hadir**, karena daftar hadir adalah bukti yang dengannya menjadi dasar bagi kepemilikan hak untuk pengambilan keputusan dalam rapat yang diselenggarakan oleh DPR RI, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 249 ayat (2) Tatib DPR RI. Sehingga Kehadiran secara virtual cacat hukum karena bertentangan dengan Tatib DPR RI;
9. Bahwa sesuai jadwal acara rapat DPR RI Masa Sidang III tahun sidang 2019-2020, sesuai keputusan rapat Bamus tanggal 26 Februari 2020, pada tanggal 12 Mei 2020 memang telah dijadwalkan sebagai hari rapat Paripurna ke-15. Menurut ketentuan dalam Pasal 232 ayat (3) UU No. 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bila kuorum sebagaimana yang dimaksudkan ayat (2) tidak terpenuhi, dilakukan penundaan rapat paling banyak 2 (dua) kali dan setiap kali dilakukan penundaan diberi tenggat waktu maksimal 24 jam. Kemudian apabila telah dilakukan penundaan sampai batas maksimal yang ditentukan dalam ayat (3) kuorum tidak juga terpenuhi, baru setelah itu Pasal 232 ayat (4) menyerahkan kepada Pimpinan DPR RI untuk menyelesaikan;
10. Bahwa Perppu harus mendapatkan persetujuan DPR sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: *“Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Persidangan berikut”*, lebih lanjut Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: *“Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.”* Ternyata persetujuan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dalam Rapat Paripurna masa sidang III 2019/2020 telah cacat formil, dikarenakan tidak memenuhi kuorum dan dipaksakan dengan mayoritas kehadiran menggunakan virtual;

11. Bahwa dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, seharusnya Rapat Paripurna ke-15 yang dilakukan pada hari Selasa 12 Mei 2020, dikarenakan tidak memungkinkan memenuhi kuorum, dilakukan penundaan maksimal sampai hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, baru kemudian jika sampai kepada batas maksimal kuorum tidak juga terpenuhi, Pimpinan DPR RI diberikan hak oleh undang-undang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi Rapat Paripurna tetap dipaksakan untuk diadakan pada tanggal 12 Mei 2020, dengan mayoritas “kehadiran” anggota secara virtual, yang tidak memenuhi persyaratan Tatib DPR RI. **Oleh karena itu, Keputusan yang diambil pada Rapat Paripurna tanggal 12 Mei 2020 terkait penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah disahkan menjadi undang-undang dengan UU No. 2 tahun 2020, tidak memenuhi syarat formil pembentukan undang-undang, sehingga cacat secara hukum dan bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

2. Uji Materil

- a. **Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

1. Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, mengandung ketidakjelasan tujuan terkait dengan syarat “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang disahkan menjadi Undang-Undang lebih diarahkan kepada **kepentingan Pemerintah untuk menetapkan batas defisit anggaran melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Tahun Anggaran 2023**. Tegasnya telah terjadi penyelundupan kepentingan pemerintah memanfaatkan pandemi COVID-19. Terlebih lagi, porsi untuk penanganan pandemi COVID-19 lebih kecil dibandingkan dengan kepentingan ekonomi. Pandemi COVID-19 harus ditujukan kepada keselamatan jiwa rakyat, dan oleh karenanya menjadi prioritas ketimbang kepentingan ekonomi, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa untuk memperluas khazanah, maka diuraikan komparasi kebijakan hukum dalam penanggulangan COVID-19 di berbagai negara, dalam konteks ini perbandingan yang dimaksud adalah apakah negara tersebut dalam menangani COVID-19 menghilangkan fungsi dan peran Legislatif terkait perancangan postur APBN;

3. Bahwa Konstitusi Amerika Serikat dalam *article I, section 9, clause 7* menyatakan: "*No money shall be drawn from the Treasury, but in Consequence of Appropriations made by Law; and a regular Statement and Account of Receipts and Expenditures of all public Money shall be published from time to time.*" sehingga setiap rancangan anggaran belanja wajib disetujui oleh Kongres Amerika Serikat. Pada tanggal 31 Januari 2020, Pemerintah Amerika Serikat lewat kementerian kesehatannya, mendeklarasikan darurat kesehatan masyarakat *under section 319 of the Public Health Service Act*, kemudian pada 13 Maret 2020, Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, memproklamkan darurat nasional, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah AS untuk menggunakan *Stafford Act*, yakni undang-undang federal yang mengatur tentang *disaster-relief efforts*, dimana pemerintah Federal leluasa menganggarkan US\$ 50 Milliar yang digunakan untuk menyokong negara bagian yang membutuhkan. Akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan lebih jauh dari itu, maka Kongres Amerika Serikatlah yang kemudian mengeluarkan legislasi terkait *budgeting* stimulus penanganan dampak COVID-19. Dalam Kongres Amerika Serikat terdapat lembaga bernama *US Congressional Budget Offices* yang bertugas merancang perhitungan anggaran belanja. Kongres Amerika Serikat telah mengeluarkan produk legislasi terkait *budgeting* stimulus penanganan COVID-19 lewat beberapa produk seperti: *the Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriation Act* (4 Maret 2020), *the Families First Coronavirus Response Act* (2 April 2020), *the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act* (16 April 2020), dan *the Paycheck Protection Program and Health Care Enhancement Act* (22 April 2020);
4. Bahwa *Section 83* dalam Konstitusi Australia mengatur: "*No money shall be drawn from the Treasury of the Commonwealth except under appropriation made by law.*" sehingga pada prinsipnya apapun keputusan terkait penggunaan anggaran, termasuk sampai terjadi defisit sekalipun, wajib disahkan oleh parlemen. Sebagai contoh pasca Perdana Menteri Australia, Scott Morrison mendeklarasikan *Human Biosecurity Emergency* pada tanggal 18 Maret 2020. Kemudian Parlemen Federal Australia menerbitkan paket stimulus dalam penanggulangan dampak COVID-19 sebesar \$84 Miliar dollar Australia dalam *Coronavirus Economic Response Package Omnibus Act 2020* yang disetujui pada tanggal 23 Maret 2020 dan diberlakukan keesokan harinya;
5. Bahwa Selandia Baru merupakan salah satu negara yang tidak memiliki suatu konstitusi yang tersusun dalam satu dokumen utuh. Akan tetapi tersebar dalam beberapa sumber hukum seperti beberapa undang-undang krusial, yurisprudensi, konvensi ketatanegaraan serta beberapa dokumen hukum lainnya. *Treaty of Waitangi* dianggap sebagai *founding document* yang menjadi dasar penting bagi pemerintahan Selandia Baru. Pada tahun 1986 Selandia Baru juga menerbitkan *the Constitution Act* yang berisi pedoman dasar bagi penyelenggaraan negara seperti pembagian serta hubungan antara cabang-cabang kekuasaan baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Dalam *Section 22 the Constitution Act* diatur bahwa: "*It shall not be lawful for the Crown, except by or under an Act of Parliament, (a) to levy a tax; or (b) to borrow money or to receive money borrowed from any person; or (c) to spend any public money.*"

Bahwa *The Crown* adalah istilah yang digunakan untuk merujuk sebuah badan hukum dimana Pemerintah selaku eksekutif bertindak. Dari *section 22* tersebut jelas bahwa dalam setiap penyusunan anggaran negara wajib disetujui oleh parlemen. Pada 25

Maret 2020, secara resmi Selandia Baru menyatakan memulai Darurat Nasional atas penyebaran pandemi COVID-19 yang per tujuh hari dapat diperpanjang kembali. Pada tanggal 25 Maret 2020 juga, Parlemen Selandia Baru mengesahkan anggaran tambahan untuk penanganan COVID-19 sebesar 52 Miliar dolar Selandia Baru dari 129,5 miliar dolar Selandia Baru anggaran yang telah dialokasikan untuk tahun 2019/2020. Pada 1 Mei 2020 Parlemen Selandia Baru mengesahkan juga *tax support package* yang paling terbesar dalam sejarah modern Selandia Baru yang berisi relaksasi pajak bagi sektor bisnis yang terdampak COVID-19 sebesar 3 miliar dolar Selandia Baru;

6. Bahwa dari contoh negara-negara diatas membuktikan bahwa kewenangan parlemen sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat dalam mengawasi kinerja pemerintah khususnya terkait dengan *budgeting* tidak serta merta dihilangkan walaupun dengan alasan kedaruratan. Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru nyatanya mengalami defisit atas pilihan kebijakan penanggulangan dampak COVID-19, akan tetapi pilihan itu diambil setelah disetujui oleh lembaga parlemen negara-negara tersebut yang merupakan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Ketentuan ini adalah dasar dari konsep tentang kedaulatan rakyat dan sekaligus menjadi salah satu asas fundamental dalam hukum tata negara yang berlaku di Indonesia. Konsep kedaulatan rakyat sering dididungungkan dengan adagium “*dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat*”. Dalam Teori *Trias Politica*, yang membagi kekuasaan menjadi tiga, yakni: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, diantara tiga cabang kekuasaan tersebut cabang Legislatif lah yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat. Ada tiga hal penting yang harus diatur oleh para wakil rakyat melalui parlemen: (i) Pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara; (ii) pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara; (iii) pengaturan yang mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara (Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*,(Jakarta:Rajawali Pers,2009), h. 298-299);
8. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya mewujudkan kedaulatan rakyat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1) menegaskan fungsi DPR, yang berbunyi: “*Dewan Perwakilan Rakyat, memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan*”. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada DPR untuk membahas Rancangan Undang-Undang APBN yang diajukan Presiden secara bersama dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah. Ini merupakan wujud DPR dalam menjalankan dua fungsi sekaligus yakni fungsi anggaran atau *budgeting function* dan fungsi pengawasan atau *controlling function*;
9. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lembaga DPR, yang merupakan wujud perwakilan atas kedaulatan rakyat, memiliki hak penganggaran (*budgeting*). DPR berhak menyetujui atau bahkan tidak menyetujui RUU APBN yang diajukan oleh Pemerintah, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa apabila DPR tidak menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang APBN yang diajukan oleh

Pemerintah, maka Pemerintah tidak punya pilihan lain, selain menggunakan UU APBN tahun sebelumnya. Ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip kedaulatan rakyat yang sejak awal telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

10. Bahwa Persetujuan DPR, sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberikan bukan hanya sekedar persetujuan belaka, melainkan bermakna otorisasi atau pemberian kewenangan dari pemegang kedaulatan (yang diwakilinya) kepada eksekutif untuk melaksanakan anggaran negara. Itulah mengapa eksistensi penting dari fungsi anggaran dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan anggaran, dan meminta pertanggungjawaban dari eksekutif atas pelaksanaan anggaran negara tersebut. Oleh sebab itu salah kaprah seandainya parlemen hanya dianggap memberikan cap atau *consent* kepada eksekutif dalam kebijakan anggaran, karena parlemen yang mewakili rakyat memegang kedaulatan dibidang *budget (hak begrooting)* sehingga persetujuan palemen atas APBN yang diusulkan pemerintah merupakan kuasa atau *machtiging* (Mei Sutanto, *Hak Budget Parlemen Di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), h. 79-80);
11. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf “a” angka 1, angka 2, dan angka 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, merampas tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat, terkait fungsi anggaran yakni ikut membahas, menyusun dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN setiap tahunnya, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan batas defisit dengan dua ketentuan: *Pertama*, membuka batasan defisit di atas 3% dari Penetapan Domestik Bruto (PDB) tanpa batas maksimal; dan, *Kedua*, pemberlakuan batas defisit di atas 3% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sampai dengan tahun anggaran 2022, hal ini jelas sangatlah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan rakyat terhadap anggaran negara ini dirumuskan menjadi 3 (tiga) bentuk : *Pertama*, APBN harus ditetapkan dengan Undang-Undang; *Kedua*, APBN harus mendapatkan persetujuan DPR; *Ketiga*, Undang-Undang APBN bersifat periodik artinya ditetapkan setiap 1 (satu) tahun;
12. Bahwa muatan Pasal 2 ayat (1) huruf “a” angka 1, angka 2, dan angka 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan defisit anggaran, ini adalah bagian dari APBN yang seharusnya dibahas bersama dan disetujui DPR sebagai pelaksanaan fungsi *budgeting* dan *controlling*, karena defisit itu sendiri merupakan selisih kurang dari akumulasi seluruh rencana Pendapatan (*revenue*) dan rencana Pengeluaran (*expenditure*);

13. Bahwa pos defisit APBN berperan mengendalikan selisih kurang antara total pendapatan dan belanja agar tidak terlalu besar, sehingga eksistensinya sangatlah penting. Penentuan batas maksimal defisit 3% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) berfungsi untuk menghindari selisih kurang antara total pendapatan dan belanja yang terlalu besar. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang berbunyi: “*Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto*”. Dari sini dapat diketahui bahwa, dalam melakukan penyusunan anggaran dimungkinkan terdapat defisit akan tetapi tidak boleh melebihi batas maksimal yang ditentukan undang-undang, yakni maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Batasan ini ditentukan agar pos pembiayaan yang akan digunakan dalam menutupi defisit juga tidak semakin membesar, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri;
14. Bahwa norma dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, telah menjadikan Persetujuan DPR RI yang menurut Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang aslinya bersifat **mutlak**, berubah menjadi bersifat **relatif**. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dirumuskan dengan menggunakan frasa “Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) **Pemerintah berwenang**. Frasa “pemerintah berwenang” menunjukkan bahwa eksekutif telah mengambil alih kewenangan penetapan batasan defisit anggaran yang merupakan hal penting dalam perancangan postur APBN. Hal ini secara jelas telah terjadi perampasan hak mutlak DPR RI oleh cabang kekuasaan eksekutif;
15. Bahwa seluruh uraian di atas secara terang dan jelas menunjukkan bahwa norma dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan karenanya sangatlah beralasan hukum untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Mahkamah Konstitusi;
16. Bahwa Kenyataannya dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara terang menyebutkan bahwa UU APBN “**ditetapkan setiap tahun**”, akan tetapi norma dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, justru menghilangkan unsur periodisasi karena dibukanya batasan defisit di atas 3% terhadap PDB, yang dalam Pasal a quo, diberlakukan terhadap **3 (tiga) Tahun Anggaran** sekaligus, artinya mengikat dan menjangkau tiga Undang-Undang APBN sekaligus. Padahal pembahasan yang dilakukan setiap tahunnya adalah bagian dari pengawasan atas penggunaan anggaran agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran;

17. Bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, sesungguhnya telah memberikan antisipasi jalan keluar bagi Pemerintah dalam menghadapi kondisi realitas pendapatan maupun belanja negara yang diluar proyeksi kondisi normal. Dalam Pasal 27 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dijelaskan:

Pasal 27

- (3) *Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan apabila terjadi :*
- a. *Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN;*
 - b. *Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;*
 - c. *Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit, organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;*
 - d. *Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan;*
- (4) *Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;*
- (5) *Pemerintah Pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang Perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir;*
18. Bahwa dari Pasal 27 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dapat disimpulkan tatanan hukum keuangan negara Indonesia telah memberikan ruang fleksibilitas bagi Pemerintah dalam menghadapi kondisi diluar normal, tanpa harus menganggangi prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam fungsi anggaran dan fungsi pengawasan parlemen dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Karenanya Undang-undang *a quo* tidaklah memiliki urgensi untuk diundangkan sama sekali;

19. Bahwa dari uraian diatas, diketahui jika Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, **disamping bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga tidak memiliki urgensi untuk diundangkan karena tidak terjadi kekosongan hukum sebagaimana diklaim saat penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020;**

b. **Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

1. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah membajak kewenangan kekuasaan kehakiman serta menciptakan kelas sosial yang atas nama Undang-undang ini memiliki hak imunitas yang bebas dari tuntutan hukum, menghilangkan kesempatan bagi warga negara dalam melakukan perlawanan hukum untuk melindungi harta benda dan hak keperdataan lainnya, juga perlawanan hukum lainnya secara pidana maupun tata usaha negara lewat peradilan yang bebas. Ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa dalam Teori *Trias Politika* oleh Montesquie membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang terpisah satu sama lain (*separation of power*) dan ketiganya saling melakukan mekanisme *check and balances* satu sama lain yang bertujuan agar terciptanya kontrol seimbang dan sejajar terhadap kekuasaan agar tidak disalahgunakan karena *power tend to corrupt and absolute power, corrupt absolutely*. Kewenangan Yudikatif dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara khusus menganut pemisahan yang jelas sehingga tidak dimungkinkan campur tangan dengan/terhadap kekuasaan yudikatif, yang diwujudkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*" Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 juga menjelaskan lembaga yudikatif yang menjadi penyelenggara kekuasaan kehakiman, yang berbunyi: “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi,*” dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.*”;

3. Indonesia juga menganut negara hukum (*Rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga kemerdekaan bagi lembaga yudikatif yang menjadi penyelenggara kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak demi tegaknya negara hukum yang ingin dicapai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Tahir Azhari, prinsip peradilan bebas merupakan persyaratan mutlak bagi tegaknya prinsip keadilan dan persamaan hukum. Lebih jauh lagi Tahir Azhari menceritakan:
“*Seorang yuris Islam terkenal Abu Hanifah berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman harus memiliki kebebasan dari segala macam bentuk tekanan dan campur tangan kekuasaan eksekutif, bahkan kebebasan tersebut mencakup pula wewenang hakim untuk menjatuhkan putusannya pada seorang penguasa apabila ia melanggar hak-hak rakyat*” (M. Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini.*” (Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 145);
4. Bahwa melalui pengadilan, supremasi hukum dan penghormatan hak asasi manusia dapat terjamin, meskipun hanya sebatas keadilan prosedural, akan tetapi setidaknya di Pengadilan semua pihak diperlakukan sama (*equality before the law*), dan pihak yang menuduh diwajibkan membuktikan tuduhannya dan pihak yang dituduh diberi kesempatan untuk membela diri (*audi alteram partem*) sebagai pengejawantahan azas proses peradilan yang berkeadilan (*due process of law*). Sebaliknya tanpa peranan pengadilan, supremasi hukum dan penghormatan hak asasi manusia menjadi tidak terjamin;
5. Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut mereduksi lembaga kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Bahwa krusialnya peranan pengadilan dalam menentukan perbuatan yang hak dan yang bathil dalam menjatuhkan sanksi ditegaskan pada Article 14 point a

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yaitu bahwa dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum: “All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law. The press and the public may be excluded from all or part of a trial for reasons of morals, public order (ordre public) or national security in a democratic society, or when the interest of the private lives of the parties so requires, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice; but any judgement rendered in a criminal case or in a suit at law shall be made public except where the interest of juvenile persons otherwise requires or the proceedings concern matrimonial disputes or the guardianship of children”;

7. Bahwa tanpa peranan pengadilan menjadikan Pemerintah menumpuk kekuasaan pada satu tangannya yang pada akhirnya dapat menjadikannya sewenang-wenang. Atas hal itu George Orwell menyatakan bahwa **penguasa totaliter tidak hanya mau memimpin tanpa gangguan dari bawah: Ia justru secara aktif menentukan bagaimana masyarakat hidup dan mati; bagaimana mereka bangun dan tidak makan, belajar dan bekerja. Ia juga mau mengontrol apa yang mereka pikirkan; dan siapa yang tidak ikut, akan dihancurkan** (Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, Halaman 102 s.d. 103);
8. Bahwa Istilah “*due process of law*” dapat ditemukan pertama kali pada piagam *Magna Charta* yang dilatarbelakangi oleh kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Kerajaan Inggris dalam menjatuhkan hukum dan merampas hak rakyat Inggris pada masa itu. Dari sejarah tersebut menunjukkan bahwa doktrin *due process of law* memiliki dua dimensi pemikiran yang saling terkait, yaitu mencegah penguasa menjalankan kewenangannya secara sewenang-wenang dan melindungi hak asasi manusia. Dengan *due process of law*, penguasa hanya dapat menjalankan kewenangannya sesuai dengan cara-cara yang ditentukan oleh hukum;
9. Bahwa secara filosofis, doktrin *due process of law* adalah prasyarat (*requirements*) dan tameng (*shield*) bagi suatu keputusan pemerintah agar keputusan tersebut tidak sewenang-wenang (*arbitrary*). Sebagai sebuah tameng, ketentuan *due process of law* harus ditempatkan sebelum suatu keputusan pemerintah memiliki dampak hukum, oleh karena itu doktrin *due process of law* salah satunya diwujudkan dengan melibatkan fungsi supervisi dari kekuasaan kehakiman terhadap keputusan pemerintah yang akan berdampak kepada perampasan hak asasi manusia, sebelum keputusan tersebut dieksekusi (Lihat John Bell, ‘*Comparative Administrative Law*’, in Mathias Reimann and Reinhard Zimmermann (eds), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford University Press, United Kingdom, 2006, hlm. 1277). Hal tersebut sangat berbeda dengan fungsi *remedies* dari kekuasaan kehakiman untuk mengoreksi keputusan pemerintah yang terbukti melanggar hak asasi yang terwujud dalam bentuk *judicial review*. *Due process of law* lebih memiliki fungsi mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi dibanding fungsi mengoreksi;

10. Bahwa lebih lanjut John Bell menyatakan *“New safeguards against misuses and abuses of governmental power were thus requested, not simply through judicial review of an administrative action, but during the course of the action”*. Terhadap keputusan pemerintah yang berpotensi mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, pengawasan dari kekuasaan kehakiman tidak cukup dilakukan pasca keputusan tersebut dibuat melalui *judicial review*, hal tersebut sama saja dengan pembiaran pelanggaran hak asasi manusia. Peran kekuasaan kehakiman harus ditarik lebih awal sebelum keputusan pemerintah tersebut dapat dieksekusi;
11. Bahwa pada perkembangannya, doktrin *due process of law* dipahami dalam dua pengertian, yaitu *procedural due process of law* dan *substantive due process of law*. Menurut Erwin Chemirinsky, *procedural due process of law* menghendaki agar keputusan pemerintah yang berpotensi melanggar hak dan kebebasan dibuat dengan mengikuti prosedur tertentu yang memadai. Sedangkan *substantive due process of law* menghendaki agar keputusan pemerintah yang berpotensi melanggar hak dan kebebasan dibuat dengan memiliki tujuan yang memenuhi *justifiable* dan alasan yang *reasonable* (Erwin Chemirinsky, *“Substantive Due Process”*, Touro Law Review, Vol. 15, 1999, hlm. 1501);
12. Bahwa para pihak yang didengar secara fair dalam pembuatan keputusan administrasi merupakan tujuan pokok dari *Due Process*, John Bell menyatakan *“the performance of a procedure— as opposed to an isolated decision— can be of real significance in ensuring that a variety of interests are considered and adequately weighed by the public authority”*;
13. Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 6-13-20/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa *“dalam suatu negara hukum seperti Indonesia, mutlak adanya due process of law yaitu penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan. Apabila ada suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maka prosesnya harus melalui putusan pengadilan”*. *Due process of law* seperti dipertimbangkan di atas, adalah penegakan hukum melalui suatu sistem peradilan”;
14. Bahwa frasa “bukan merupakan kerugian negara” dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), karena secara jelas **merampas** kewenangan kekuasaan Kehakiman dalam menentukan suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara. Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUU/2012, Mahkamah Konstitusi berpendapat: *“Mengenai terbukti atau tidak terbuhtinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sah LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau*

tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara.”;

15. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 membajak kewenangan mutlak dari kekuasaan kehakiman dalam penentuan kerugian negara, sehingga membuka lebar keran korupsi bagi penyelenggara pemerintahan, walaupun dalam Pasal 2 ayat (1), dan ayat (2) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) menyatakan dalam ayat (1) :*“Setiap orang yang secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”* Kemudian ayat (2) berbunyi: *“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”*, dan Penjelasan ayat (2) UU No. 31 tahun 1999 disebutkan mengenai keadaan tertentu: *“yang dimaksud keadaan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai undang-undang yang berlaku. Pada waktu bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter”;*
16. Bahwa Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) menjelaskan bahwa dalam kondisi keadaan bahaya sekalipun, termasuk salah satunya negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, penegakan hukum atas *“Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”* bukan kemudian dikesampingkan dan direduksi demi melindungi pejabat tertentu dengan menghilangkan unsur kerugian negara, akan tetapi hukuman bagi tindak pidana korupsi justru mengalami pemberatan dengan konsekuensi dapat dijatuhkan hukuman mati;
17. Selanjutnya Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, juga **menimbulkan ‘potensi’ korupsi, dan para pelaku dapat atau akan berlindung di balik ketentuan yang ‘menguntungkan’ karena tidak ada lagi istilah kerugian negara terkait pelaksanaan Undang-undang a quo, selain itu para pelaku tindak pidana korupsi**

akan leluasa di atas jalan mulus yang disediakan Undang-undang a quo, agar mereka tidak dapat dituntut secara pidana, perdata, maupun secara tata usaha negara. Berkaitan dengan hal tersebut, sebelumnya telah terjadi pelemahan kewenangan terhadap KPK melalui revisi Undang-undang KPK oleh DPR, dan Presiden memberikan persetujuannya. Saat ini Presiden memiliki ‘posisi dominan’, ditandai kekuatan ‘oligarki politik’ di parlemen. Di sisi lain, ‘oligarki kapital’ mendominasi sistem politik. Rumusan Pasal 27 tersebut **membuka peluang terjadinya rekayasa dalam berkerjanya hukum pidana.** Kesengajaan (kesalahan) sebagai unsur delik telah dinegasikan. Undang-Undang Tipikor menyebutkan kesengajaan melalui proses pembuktian di Pengadilan. Frasa “tidak dapat dituntut pidana” **telah meniadakan fungsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).** Seandainya, tetap dilakukan penyidikan dapat dipastikan hasilnya penghentian perkara (SP3). Alasannya, bukan merupakan tindak pidana objektif atau tidak adanya dua alat bukti. Ini terkait dengan tidak terpenuhinya unsur baik objektif maupun subjektif, walaupun nyata adanya kerugian keuangan negara (*actual loss*);

18. Bahwa Tindakan Eksekutif yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 yang kemudian dilegitimasi oleh DPR RI lewat pengesahannya dalam Undang-undang No. 2 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang jelas-jelas merampas kewenangan hakim dalam menentukan unsur kerugian negara, membuka potensi korupsi besar-besaran atas keuangan negara yang terlegitimasi oleh Undang-undang No. 2 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Ini jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mementingkan eksistensi peradilan yang bebas dalam upaya kontrol atas kekuasaan, yang kalau dibiarkan begitu saja dapat menjadikan Indonesia mengarah pada negara otoritarianisme yang memusatkan kekuasaan dan menghilangkan sistem *checks and balances* atas kekuasaan;
19. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memberikan hak imunitas kepada golongan tertentu yang menciptakan sebuah kelas sosial baru yang kebal atas tuntutan perdata dan pidana, serta sangat bertentangan dengan Sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang dikejawantahkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya,*” dan Pasal 28D ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan kembali: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”;

20. Baik pasal 27 ayat (1) maupun pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi mengenal kelas maupun golongan-golongan dalam hukum, melainkan menganut konsep *equality before the law* atau kesetaraan di depan hukum sehingga berkonsekuensi terhadap negara yang wajib menjamin tidak ada orang maupun golongan yang mendapatkan perlakuan khusus maupun juga diperlakukan secara diskriminatif, apalagi diberikan imunitas dari segala tuntutan hukum;
21. Bahwa semenjak dinyatakan Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 31 maret 2020, melalui Kepres No. 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), akibat dari penyebaran pandemi Covid-19, seharusnya Pemerintah lebih fokus pada penguatan sektor kesehatan sebagai garis terdepan dalam upaya penanggulangan Covid-19. Akan tetapi Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, mengatakan pembiayaan yang dikeluarkan atas nama Undang-undang *a quo* “*merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis*”. Faktanya problem pandemi Covid-19 yang menjadi dasar ditetapkannya kedaruratan kesehatan masyarakat adalah masalah kesehatan sehingga sudah seharusnya pelayanan kesehatan yang menjadi *leading sector* demi menjamin keselamatan kesehatan masyarakat, bukan semata problem ekonomi belaka;
22. Bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, faktanya dilansir dari *Tirto.id*, pada 31 maret 2020 di istana kepresidenan Bogor, Presiden Jokowi mengumumkan mengalokasikan Rp405,1 triliun untuk penanganan wabah COVID-19, dari total itu Presiden hanya mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial hanya sebesar Rp110 triliun. Tetapi kenyataannya, beberapa pengalokasian dana jaring pengaman sosial tersebut tanpa terjadi pandemi Covid-19 tetap akan dijalankan (<https://tirto.id/program-jaring-pengaman-sosial-jokowi-cuma-gimik-di-tengah-covid-19-eLNr>). Mengutip *Katadata.co.id* dari Rp405,1 triliun, anggaran dukungan industri/dunia usaha mencapai 37% dari total belanja Covid-19, sedangkan anggaran kesehatan hanya 18,5% dan anggaran jaringan sosial sebesar 27,2% dari total belanja Covid-19 (<https://katadata.co.id/berita/2020/04/22/pemerintah-dikritik-tak-prioritaskan-anggaran-kesehatan-saat-pandemi>);
23. Bahwa fakta yang terjadi di lapangan juga memperlihatkan jika tenaga kesehatan yang berada di garis terdepan berjibaku menghadapi Covid-19 justru terlihat tidak merasakan sama sekali manfaat dari di sahkannya Perppu No. 1 tahun 2020 menjadi Undang-undang No. 2 tahun 2020. Pertanggal 25 mei 2020, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mencatat terdapat ratusan perawat baik dari rumah sakit

pemerintah maupun swasta yang mengalami pemotongan gaji dan THR yang tidak terbayarkan (<https://www.tempo.co/abc/5624/gaji-dan-thr-sejumlah-perawat-indonesia-dipotong-saat-berjuang-hadapi-corona>). Bahkan tidak sampai disitu, jangkakan terima insentif, beberapa tenaga kesehatan justru harus membeli sendiri Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan (<https://sumsel.idntimes.com/news/indonesia/feny-agustin/nakes-palembang-belum-terima-insentif-apd-pun-masih-beli-sendiri/2>), dan Maluku (<https://terasmaluku.com/curhat-tenaga-medis-di-maluku-beli-apd-sendiri-hingga-rangkap-tugas/>);

24. Bahwa dari Rp152,15 Triliun yang dikucurkan kepada BUMN, terdapat dugaan alasan Covid-19 hanya sebagai alibi untuk menutup kerugian yang diakibatkan karena kelalaian operasional (<https://ekbis.sindonews.com/read/55099/33/faisal-basri-pandemi-jadi-alibi-tutupi-kerugian-kelalaian-operasional-bumn-1591009582>) sebagai contoh perusahaan penerbangan Garuda Indonesia mendapat kucuran dana sampai Rp 8,5 Triliun, ternyata memiliki hutang yang jatuh tempo pada 3 juni 2020 sebesar USD 496,84 juta atau sekitar Rp7,5 triliun dengan kurs Rp15.000 per dollar (<https://kumparan.com/kumparanbisnis/fakta-soal-suntikan-rp-8-5-triliun-dan-utang-garuda-usd-500-juta-1tXRVHcSRWS/full>). **Sehingga Undang-undang a quo adalah bukan untuk kepentingan mengupayakan terjaminnya keselamatan kesehatan rakyat, namun lebih diarahkan untuk kepentingan ekonomi belaka.** Oleh karenanya hal ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
25. Bahwa Pasal 27 ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga menghilangkan hak warga negara untuk melakukan perlawanan secara hukum atas haknya yang dilanggar baik keperdataan, tata usaha negara, maupun pidana. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, secara lengkap Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman rasa ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*”;
26. Perlindungan itu diberikan dalam kesempatan perlawanan hukum dalam suatu forum peradilan yang bebas yang dijamin dalam konstitusi Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana disebutkan di atas;

27. Bahwa dalam teori pidana, terdapat dua unsur penting yang membentuk suatu tindak pidana, yakni unsur objektif atau *actus reus* (perbuatan pidana) yang merupakan sikap lahir atau perbuatan yang melanggar undang-undang pidana, dan unsur subjektif atau *mens rea* (niat jahat) yang merupakan sikap batin pelaku dalam melakukan pidana yang merupakan turunan dari asas "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" (*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*). Iktikad baik merupakan sikap batin yang dapat dideteksi atau diukur melalui sikap lahir atau perbuatan, dan sikap lahir tersebut harus dibuktikan secara objektif melalui proses peradilan yang bebas dan *fair*, bukan hak subjektifitas dari eksekutif untuk menilai sendiri tindakannya memenuhi aspek iktikad baik atau tidak. Sehingga menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum;
28. Bahwa dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang berlaku di Indonesia, sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan :
"*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa **terdakwalah yang bersalah melakukannya***";
29. Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP tersebut di atas, suatu tindakan dapat dijatuhkan pidana, bila hakim memperoleh dua alat bukti yang sah yang terbukti dalam fakta persidangan dan dengan itu hakim memperoleh keyakinan terjadi tindak pidana (*actus reus*) dan terdakwalah yang bersalah, dalam arti terbukti memiliki niat jahat (*mens rea*) dan/atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia, hakimlah yang berwenang penuh menentukan suatu tindakan dapat diputuskan sebagai tindak pidana atau tidak, termasuk menentukan terpenuhinya unsur sikap batin atau iktikad dari pelaku tindak pidana;
30. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, menyebabkan segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Undang-Undang tersebut bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seharusnya segala bentuk keputusan tata usaha negara (kecuali

keputusan TUN yang dikecualikan) haruslah dapat menjadi objek gugatan tata usaha negara;

31. Bahwa keputusan tata usaha negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU 51 Tahun 2009 didefinisikan sebagai berikut : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga apabila dijabarkan mengandung unsur-unsur : a. Penetapan Tertulis; b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; c. Tindakan hukum tata usaha negara; d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Konkret; f. Individual; g. Final, dan f. Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*;
32. Sehingga apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana di atas (kecuali keputusan TUN yang dikecualikan dalam UU TUN) mestilah dapat menjadi objek gugatan TUN yang diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan TUN di Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut : *“a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).”*;
33. Bahwa yang dimaksud dengan AUPB berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : *“Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”*;
34. Bahwa sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan AUPB meliputi asas : *“a. Kepastian hukum; b. Kemanfaatan; c. Tidak berpihakan; d. Kecermatan; e. Tidak menyalahgunakan kewenangan; f. Keterbukaan; g. Kepentingan umum; dan h. Pelayanan yang baik.”* Sehingga segala keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Perundang-Undang yang berlaku maupun yang bertentangan dengan AUPB haruslah dapat menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, termasuk keputusan Tata Usaha Negara yang dihasilkan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang;

35. Bahwa menurut Prof. Jimly prinsip Negara Hukum adalah: 1) Supermasi hukum (*supremacy of law*); 2) Persamaan dalam hukum (*equality before the law*); 3) Asas legalitas (*due process of law*); 4) Pembatasan kekuasaan; 5) Organ-organ eksekutif independen; 6) Peradilan bebas dan tidak memihak; 7) **Peradilan Tata Usaha Negara**; 8) Peradilan Tata Negara; 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia; 10) Bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*); 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*); 12) Transparansi dan kontrol sosial;
36. Bahwa Memperhatikan unsur-unsur (prinsip-prinsip) negara hukum tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa dalam negara hukum, maka hukum mempunyai kedudukan yang kuat, dan proses penyelesaian konflik tersebut dilakukan melalui mekanisme hukum, sehingga tetap terjamin hak asasi manusia dengan memberikan seluas-luasnya masyarakat melakukan kontrol baik politik, sosial, dan hukum. (Jimly sebagaimana dikutip dari Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review Di Mahkamah Agung Indonesia*, 2013, hlm 68-69). Oleh karenanya kehadiran Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2020 jelas telah mengampusti kewenangan PTUN yang seharusnya dapat mengadili segala keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Perundang-Undangan yang berlaku maupun yang bertentangan dengan AUPB, sehingga melemahkan PTUN sebagai salah satu prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan menjadikan Indonesia menuju Negara kekuasaan (*machtstaat*);
37. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelaslah keberadaan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (2) Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 1 angka 16, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
38. Bahwa Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memiliki isi dan makna yang serupa dengan Pasal 29 Perppu No 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang berbunyi “*Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan/atau pihak yang melaksanakan tugas sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti*

Undang-Undang ini". Pada saat yang sama Perppu No 4 Tahun 2008 juga dianggap memberi wewenang di luar batas kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam menetapkan status bank bermasalah dan penanganannya. KSSK hanya terdiri dari Menteri Keuangan sebagai Ketua dan Gubernur BI sebagai anggota. Selain itu, kekuasaan yang sangat mutlak ada pada Menteri Keuangan. Karena bila terjadi selisih pendapat antara Menteri Keuangan sebagai KSSK dengan anggota KSSK yang lain, maka Menteri Keuangan dapat menetapkan keputusan sendiri. Perppu No 4 Tahun 2008 juga dianggap memberi wewenang absolut kepada KSSK untuk menghilangkan fungsi dan wewenang DPR terkait keuangan Negara. Karena Menteri Keuangan dapat mengeluarkan uang negara atas nama krisis tanpa minta persetujuan DPR. Padahal kewenangan DPR itu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akhirnya dari 10 fraksi yang mengikuti Rapat Paripurna pada Desember 2008, hanya 4 fraksi yang menyetujui RUU JPSK menjadi Undang-undang. Fraksi itu adalah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dan Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS). Sisanya, Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD) dan Fraksi Bintang Reformasi (FBR), menolak RUU tersebut menjadi UU. Sekarang terbukti keputusan DPR ketika itu ternyata tepat. Dana pinjaman likuiditas yang diberikan kepada Bank Century ternyata bermasalah. Merugikan keuangan Negara. Karena Perppu No 4 Tahun 2008 tidak disahkan, maka tidak ada pihak yang kebal hukum. Beberapa pihak yang terlibat merugikan keuangan Negara diproses secara hukum. Pengadilan menyatakan mereka bersalah, baik dari Bank Century maupun Bank Indonesia;

Dengan demikian jelaslah bahwa **Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3; Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)** Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 :

- a. Meniadakan kewenangan mutlak DPR yang mewakili Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, dalam melaksanakan fungsi anggaran, yakni untuk menyetujui atau tidak menyetujui RUU APBN termasuk mengenai ketentuan defisit, yang seharusnya diajukan secara periodik setiap tahun, bukan ditetapkan sekaligus untuk 3 (tahun) anggaran hingga 2022;
- b. Berpotensi menimbulkan praktik korupsi, karena menihilkan unsur kerugian negara dalam biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, yang seharusnya ada atau tidaknya kerugian negara ditentukan oleh putusan

pengadilan serta hanya mementingkan perekonomian dibanding keselamatan kesehatan masyarakat;

- c. Menghilangkan kekuasaan kehakiman / yudikatif untuk mengadili perkara pidana, perdata, ataupun tata usaha negara, serta menghilangkan hak penegak hukum dan/atau masyarakat termasuk Para Pemohon untuk melakukan penuntutan, gugatan, atau upaya hukum yang tersedia atas dugaan tindak pidana atau pelanggaran hukum atas pelaksanaan UU a quo, baik jalur hukum pidana, perdata, maupun tata usaha negara;

Sehingga menghilangkan atau berpotensi mengancam hak konstitusional Para Pemohon untuk mengawasi penggunaan APBN agar sepenuhnya dapat dimanfaatkan demi pembangunan masyarakat, bangsa, dan Negara, membuka potensi korupsi karena penyimpangan anggaran negara tidak dapat dinyatakan kerugian negara, merampas kewenangan mutlak hakim pengadilan dalam menentukan kerugian negara, karena menghilangkan satu unsur pokok dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni unsur kerugian negara, menyebabkan tindak pidana korupsi dalam undang-undang dihapuskan, sehingga merusak tatanan hukum pidana (*criminal justice system*), menghilangkan hak warga negara melakukan perlawanan hukum dalam forum peradilan yang bebas bila mengalami kerugian perdata maupun tata usaha negara dan apabila terjadi penyimpangan penggunaan anggaran negara, Para Pemohon tidak bisa melakukan upaya hukum, baik perdata, pidana, dan tata usaha negara, yang merupakan hak asasi serta hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana **Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**. Oleh karenanya sudah sepatutnya Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3; Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

V.PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan dalam permohonan, dengan ini Para Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk memutus sebagai berikut:

A. Dalam Uji Formil

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-

undang sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan

Atau apabila majelis hakim tidak mengabulkan Uji Formil, maka para pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memutuskan Uji Materiil sebagai berikut :

B. Dalam Uji Materiil

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan:
 - 2.1. Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 2.2. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan angka (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka kami mohon agar diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 07 Juli 2020

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Para Pemohon



Nasrullah Nasution, S.H., M. Kn.


Wisnu Rakadita, S.H., M.H.


Heri Aryanto, S.H., M.H.


Sumadi Atmadja, S.H.


M. Kamil Pasha, S.H., M.H.



Sylviani Abdul Hamid, S.H.I., M.H.


Harry Kurniawan, S.H., M.H.


Dede Rudianto, S.H.



Ali Alatas, S.H.



Hujjatul Baihaqi Neriyanto, S.H.